



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 100.3.3.2/177/DPMDPPA/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK BUTTA TOA BANTAENG PERIODE
TAHUN 2023-2025**

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Butta Toa Bantaeng Priode Tahun 2023-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Butta Toa Bantaeng Tahun 2023-2025 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Butta Toa Bantaeng Tahun 2023-2025.
 - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Kabupaten Bantaeng.
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan se Kabupaten Bantaeng.
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Bantaeng.
 - e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantaeng.

- KEEMPAT : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 9-11-2023

BUPATI BANTAENG

H. ILHAM SYAH AZIKIN

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
9. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
10. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 100-3.3.2 / 177 / DPMOPPPA / 1 / 2023

TANGGAL : 9 JANUARI 2023

**TENTANG : PENETAPAN PENGURUS
FORUM ANAK BUTTA TOA
BANTAENG PERIODE TAHUN
2023-2025**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK BUTTA TOA BANTAENG
PERIODE TAHUN 2023-2025**

- Pengarah :**
1. Bupati Bantaeng
 2. Wakil Bupati Bantaeng
 3. Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng
 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantaeng
- Penanggung Jawab :** Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Pembina :** Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Penasehat :** Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Pendamping :**
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
 2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng.
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
 7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng.
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng.
 9. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bantaeng.
 10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD, PP& PA Kabupaten Bantaeng.
 11. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD, PP&PA Kabupaten Bantaeng.
 12. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, SDA dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD, PPPA Kabupaten Bantaeng

13. Ketua Pokja I, II, III, IV TP. PKK Kabupaten Bantaeng.
14. Komunitas Pakampong Tulen (KOMPLEN)
15. Pimpinan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Bantaeng.
16. Komite Perlindungan Anak
17. Anggota Senior Forum Anak Kabupaten Bantaeng.
18. LSM Boetta Ilmoe

Fasilitator : 1. Muhammad Arjuna Pahlevi (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 2. Muhammad Fawwas Resquallah (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 3. Nurfadilla (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 4. Nahlida Zahrani Balqia (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 5. Muthiah Naurah Arafah (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 6. Nurul Anindya Putri (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Ketua : Jundi Ahmad Avatar A.M. Kr. Dole (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Wakil Ketua : Ilham Mubarak (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Sekretaris : Maulidya Qurani (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Wakil Sekretaris : Dian Aini Arbi (SMA Negeri 4 Bantaeng)

Bendahara : Muthia Azzahra A. (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Wakil Bendahara : Rena Aprilia (SMP Negeri 1 Tompobulu)

Koordinator Wilayah

Koordinator Wilayah I : Muh. Alief Akbar (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Koordinator Wilayah II : Salwa Khayla Putri (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Koordinator Wilayah III : Baso Aiman Shafwan Gafur (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Koordinator Klaster

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Hawa Raid Redrianti (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Anggota : - A. Siti Aliviah Fakhriah S. (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Adhim Prayoga (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 - Azwina Nabila Azwar (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Nelly Agustina (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Salsyabila Raizia Alea Syam (SMP Negeri 1 Bantaeng)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Koordinator : Dwi Lutfiyah Pratama (SMA Negeri 1 Bantaeng)
- Anggota :
- Aliyul Amri nur (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Syarifah Maryam (SMP Negeri 3 Bissappu)
 - Qoffah Fauziah Alwi (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 - Nayla Fatimah Idhan (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Azizah Zakiyatul Ummah (SMA Negeri 3 Bantaeng)
 - Farel Emeraldi (SMP Negeri 3 Bissappu)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Koordinator : Najdatul Awwaliah (SMP Negeri 1 Bantaeng)
- Anggota :
- Naurah Khalilah (MTs Ma'arif NU Lasepang)
 - Restu Usila Maharani (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - A.M. Sayyid Nawaf Farabi (SMA Negeri 2 Bantaeng)
 - Ahmad Syauqi Wahyudin (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Jesslyn Vallery Gosaly (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Naylah Husmaima H. (SMP Negeri 1 Bantaeng)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Koordinator : Reskiyah Firyal Paradi (SMA Negeri 1 Bantaeng)
- Anggota :
- Maraya Rachma Sharliz (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Muh. Alkindy Achmadi (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Maulidya Khaerunnisa (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 - Saldi (SMA Negeri 5 Bantaeng)
 - Khalicya Aprilia (SMA Negeri 4 Bantaeng)

5. Klaster Perlindungan Khusus

- Koordinator : Fadhiya Arhami (SMA Negeri 1 Bantaeng)
- Anggota :
- Qathi Afrah Muthia (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Nisrina Maulidya (SMA Negeri 1 Bantaeng)
 - Abdul Rahman Faiz G.Z (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Nur Fitrah (SMA Negeri 4 Bantaeng)
 - Nurrima Aprilia Putri (SMP Negeri 1 Bantaeng)
 - Diva Naylatul Izzah (SMK Negeri 1 Bantaeng)

6. Bidang Media dan Publikasi
koordinatur : Talysha Nathania Augustina (SMA Negeri 1
Bantaeng)
- Nabila Hidayah (SMA Negeri 1 Bantaeng)
- Fathim Amalia Khumaerah (SMA Negeri 1
Bantaeng)
- Nadine Eka Putri (SMP Negeri 1 Bantaeng)
- Abdul Rahman Faiz G.Z (SMA Negeri 4 Bantaeng)
- Rayhanun Azzah Ruzmin (SMP Negeri 1
Bantaeng)
- Altyul Amri nur (SMA Negeri 1 Bantaeng)

BUPATI BANTAEANG

H. ELHAM SYAH AJIKIN